

KEBIJAKAN AKUNTASI-BINTAN

2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.31, BD 202/No.31, 8 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi antara lain terkait Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Properti Investasi, sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.23 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENKEU No.217/PMK.05/2015; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENKEU No.85/PMK.05/2021; PERDA No.10 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

CATATAN : • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 September 2024